



KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIMULYO
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MULYO
PERIODE TAHUN 2021 S/D 2025.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa SUMBER MULYO sesuai dengan Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SUMBER MULYO, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa SUMBER MULYO periode tahun 2021 s/d 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 166);
12. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2025

13. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MULYO

- KESATU : Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
- penasehat (dijabat *ex officio* oleh Kepala Desa);
 - pelaksana operasional;
 - pegawai lainnya;
 - pengawas;
- sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Jatimulyo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa SUMBER MULYO;
- KEDUA : Susunan kepengurusan BUM Desa SUMBER MULYO Periode tahun 2021 s/d 2025 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Jatimulyo ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa Jatimulyo ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana Operasional BUM Desa SUMBER MULYO untuk mengelola dan mendirikan unit usaha BUM Desa, termasuk mengurus aset BUMDesa SUMBER MULYO sesuai ketentuan Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SUMBER MULYO dan Peraturan Kepala Desa Jatimulyo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa SUMBER MULYO.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Jatimulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jatimulyo.
pada tanggal : 19 Oktober 2021
KEPALA DESA JATIMULYO,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIMULYO
Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Susunan Kepengurusan
Badan Usaha Milik Desa Periode Tahun 2021 s/d 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MULYO
PERIODE Tahun 2021 s/d 2025

Penasehat : SUGIYONO
(*ex officio* Kepala Desa)

Pengawas
Ketua : Drs. SUBIYAKTO
Anggota : SUTONO, S.Sos
Anggota : NURKHOLIK, SE

Pelaksana Operasional
Direktur : MARYONO, S.Pd

Pegawai Lainnya
Sekretaris : ARIF ARIANTO
Bendahara : RIFFUL CATUR ADI WINATA, S.Si

KEPALA DESA JATIMULYO,

SUGIYONO